

Abstrak

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak, salah satunya adalah pencurian. Anak yang melakukan pencurian salah satu penyelesaiannya melalui pendekatan keadilan restoratif, (*Restorative Justice*), menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversifikasi. Diversifikasi adalah hak setiap anak, sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan akses untuk memperoleh Diversifikasi. Diversifikasi yang dilakukan dapat membantu anak untuk menghindari tekanan mental dan menyelamatkan masa depan. Disisi lain, perlu upaya tegas menegakkan hukum sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan/pelanggar hukum termasuk anak di bawah umur. Dan sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana penerapan diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, Bagaimana pertimbangan hakim pada pelaksanaan diversifikasi dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 39/Pid.sus-anak/2018/PN Mre, Bagaimana pandangan agama Islam mengenai penerapan diversifikasi. Dalam putusan pengadilan negeri nomor 39/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre. Terdakwa yang merupakan Anak yang berhadapan hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”. Karena ancaman pidana yang ditujukan, melebihi syarat untuk melakukan diversifikasi. Hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tua. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan para hakim dalam mengambil putusan dalam perkara No. 39/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mre telah sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut pandangan Islam konsep Diversifikasi disebut dengan *Al-Islah*, dalam rangka untuk memperbaiki perilaku tindak pidana anak belum cukup umur.

Kata Kunci: Anak, Pencurian, Diversifikasi